



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 459/Kw.13.02/06/2025

Diberikan kepada,

Nama Madrasah

: MI TAHFIDZUL QURAN AL USWAH TUBAN

Alamat

: Gg. Dr. Wahidin Sudirohusodo II RT: 5 RW: 1

Desa/Kelurahan

: Latsari

Kecamatan

: Tuban

Kabupaten/Kota

: Tuban

Provinsi

: Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Al Uswah Centre Tuban

Akta Notaris Penyelenggara

: No. 03 Suharyanto, SH

Pengesahan Akta Notaris

: AHU-0000595.AH.01.05.Tahun 2017

Tanggal 21 Juli 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah(NSM):

1	1	1	2	3	5	2	3	0	2	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 23 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



Akhmad Sruji Bahtiar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 427 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH TAHFIDZUL QURAN AL USWAH TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Al Uswah Tuban;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 512/Kw.13.02/PP.03/06/2025 tanggal 12 Juni 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Nomor : B-2919/Kk.13.17.2/PP.00/09/2024 tanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TAHFIDZUL QURAN AL USWAH TUBAN.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 427 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH TAHFIDZUL QURAN AL USWAH TUBAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI TAHFIDZUL QURAN AL USWAH TUBAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111235230243
3	Alamat Madrasah	Gg.Dr.Wahidin Sudirohusodo II RT:5 RW:1 Desa : Latsari Kecamatan : Tuban Kabupaten : Tuban Provinsi : Jawa Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Usrah Centre Tuban
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 03 Suhariyanto, SH Tanggal 15 Juli 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000595.AH.01.05.Tahun 2017 Tanggal 21 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR